



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mayor Bismo No. 10-12 Telp. (0354) 682496 – 689923 – 690556

Fax. (0354) 690556, Kode Pos 64121 Kediri

Email : dindik kotakediri@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI

NOMOR : 421.9/ 0011 /419.42/2008

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“ TOSARI PERSADA “

KOTA KEDIRI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu didirikan lembaga sebagai tempat Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa wadah untuk menangani proses pembelajaran anak usia dini tersebut di atas adalah lembaga PAUD.
- c. Bahwa untuk menangani dan mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf “b” di atas perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 Pendidikan Pra Sekolah
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
5. Keputusan Mendiknas nomor 055/U/2001 tentang Penyusunan serta Pelayanan Minimal penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
6. Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 11 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri
8. Surat Keputusan Walikota Kediri nomor 42 tahun 2003 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
9. Surat Keputusan Walikota Kediri nomor 11 tahun 2005 tentang Pembentukan UPTD SKB

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ **TOSARI PERSADA** “ yang berkedudukan di Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Kedua : Menugaskan kepada pengelola lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud mengfungsikan lembaga tersebut sebagaimana mestinya dan melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk yang ada, serta apabila hasil kajian terhadap kegiatan lembaga ini dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai lembaga layanan pendidikan sesuai criteria/ketentuan yang berlaku, maka surat keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Pengelolaan lembaga PAUD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri melalui Kabid. PLS, KOSBUD.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama **Tiga** tahun sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2011 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kediri
Pada Tanggal : 31 Desember 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA KEDIRI


Drs. H. MAKI ALI, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 165 746



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0003/ISPNF/419.104/2021

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan, menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagai pemenuhan komitmen **Izin Komersial/Operasional** oleh pelaku usaha yang telah diterbitkan Lembaga OSS kepada:

1. Nama Penyelenggara : YAYASAN HARAPAN PERTIWI KEDIRI
2. Alamat Penyelenggara : PERUMAHAN TOSARI INDAH PERSADA BLOK F NO. 09, TOSAREN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 275.010.202.927
4. Nama Satuan Pendidikan : KB TOSARI PERSADA
5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat : PERUM TOSARI INDAH PERSADA F 09 RT 43 RW 16, KEL TOSAREN, KEC. PESANTREN KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

- Dengan Ketentuan :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
 2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 9 Februari 2021
a.n. WALIKOTA KEDIRI



D8F548



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

MOH. ANANG KURNIAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19790705 199711 1 002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirkota.go.id>